



**P U T U S A N**

**Nomor 27/PID.SUS/2017/PT KAL BAR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RATINI Alias TINI**  
Tempat lahir : Sungai Nibung  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 21 Januari 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Danau Sentarum Gang Bersatu No. A 10  
Rt.001 Rw.039 Kelurahan Sungai Bangkong  
Kecamatan Pontianak Kota  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan Rutan sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;

Terdakwa dialihkan dalam tahanan rumah sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 27/PID.SUS/2017/PT KALBAR tanggal 27 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 927/Pid.Sus/2016/PN Ptk tanggal 26 Januari 2017;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut umum Nomor Register perkara PDM-275/PONTI/09/2016 tanggal 29 September 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2017/PT KAL BAR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RATINI Alias TINI pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2015 setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Danau Sentarum Gang Bersatu No. A.10 Rt.001 Rw.039 Pontianak Kota Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal diperoleh informasi dari masyarakat bahwa banyak beredar kosmetika yang tidak memiliki izin edar yang dijual oleh seseorang yang bernama RATINI yang bertempat tinggal di Jalan Danau Sentarum Gang Bersatu No. A.10 Rt.001 Rw.039 Pontianak Kota, kemudian berdasarkan informasi tersebut Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak menugaskan saksi SAHAT SAGALA, SH. MH beserta Tim dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk melakukan operasi gabungan dalam rangka pengawasan peredaran sediaan farmasi ilegal yang kemudian pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2015 sekira jam 10.00 Wib langsung melakukan penyidikan dan pemeriksaan di rumah terdakwa RATINI Alias TINI tersebut dan hasil dari pemeriksaan tersebut tim menemukan berbagai macam sediaan farmasi (kosmetika) tanpa izin edar yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang pada kemasannya tidak terdapat tulisan izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan RI yang disimpan oleh terdakwa didalam kamar rumahnya, dan setelah dilakukan penghitungan terdapat 74 (tujuh puluh empat) macam sediaan farmasi kosmetika yang tidak memiliki izin edar.

Bahwa 74 (tujuh puluh empat) macam sediaan farmasi jenis kosmetika yang tidak memiliki izinedar atau tidak terdaftar dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan RI yang ditemukan yaitu berupa:

1. 30 (tiga puluh) kotak @ 30 gr Yu Chun Mei Body Care & Beauty & Whitening (B);
2. 57 (lima puluh tujuh) kotak @ 30 gr Yu Chun Mei Body Care & Beauty & Whitening (A);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2017/PT KAL BAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 6 (enam) kotak @ 500 ml Black Magic Shampoo produk By The hair and Cosmetics in Singapore;
4. 7 (tujuh) kotak Sanyun Wan;
5. 18 (delapan belas) kotak MEILIBAHENLING;
6. 30 (tiga puluh) kotak MATCHA MILK HAND WAX;
7. 10 (Sepuluh) kotak 24K GOLD HAND WAX 200 gr;
8. 162 (seratus enam puluh dua) kotak Glansie Beauty Care Whitening Beauty Cream;
9. 12 (dua belas) kotak NAKED 3 Urban Decay;
- 10.11 (Sebelas) kotak NAKED 5 Urban Decay;
- 11.4 (empat) kotak NAKED 2 Urban Decay;
- 12.10 (sepuluh) kotak NAKED 5 Urban Decay No.05;
- 13.5 (lima) kotak ESTHER Transparent Beauty Soap Vitamin E;
- 14.6 (enam) kotak KBROTHERS Soap;
- 15.7 (tujuh) pcs MAC Profesional MAKEUP;
- 16.3 (tiga) kotak @ 85 gr Mahkota Indah;
- 17.33 (tiga puluh tiga) kotak @ 20 gr Temulawak Gold;
- 18.52 (lima puluh dua) kotak Temulawak Night Cream;
- 19.67 (enam puluh tujuh) kotak @ 50 gr Temulawak New Day & Night Cream;
- 20.90 (sembilan puluh) kotak Temulawak WIDYA Whitening Soap;
- 21.11 (sebelas) kotak @ 80 gr KOJIC Perfect Whitening Soap;
- 22.2 (dua) kotak @ 100 gr DEOONARD Original Whitening;
- 23.145 (seratus empat puluh lima) kotak Collagen Plus Vit E Day & Night Cream;
- 24.52 (lima puluh dua) kotak CORDYCEPS (B);
- 25.61 (enam puluh satu) kotak CORDYCEPS (A);
- 26.16 (enam belas) kotak DEOONARD Whitening & Sport Removing Ranger;
- 27.16 (enam belas) kotak DEOONARD Original Whitening Beautiful & Healthy;
- 28.11 (sebelas) kotak Body Slim Herbal Lotion;
- 29.2 (dua) kotak DEOONARD Night Cream;
- 30.2 (dua) kotak DEOONARD Day Cream;
- 31.10 (sepuluh) kotak Cordyceps Yu Chun Mei;
- 32.11 (sebelas) kotak Remove Spot;
- 33.12 (dua belas) kotak Dr. Susan Nano Q20 Co-Enzyme;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2017/PT KAL BAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.12 (dua belas) kotak @100ml Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Collagen Vit C ;
- 35.26 (dua puluh enam) kotak Glansie Beauty Care;
- 36.11 (Sebelas) pcs Matte Me Ultra Smooth Lip Cream;
- 37.5 (lima) botol @ 22 gr Gel Hut Mun White;
- 38.29 (dua puluh sembilan) pcs Eyebrow Tattoo;
- 39.8 (delapan) botol BB Glossy FULL Lipgloss;
- 40.12 (dua belas) tube @ 120 gr Spot Removing & Whitening Milk Cleanser;
- 41.8 (delapan) pcs Temulawak Two Way Cake Made in Taiwan;
- 42.3 (tiga) pcs RELIAN Mascara;
- 43.3 (tiga) tube BB Cream SPF 15 PA;
- 44.16 (enam belas) tube EGG White PEEL OFF MASK;
- 45.26 (dua puluh enam) kotak @ 30 gr NENHONG Korea;
- 46.21 (dua puluh satu) pot SPL Whitening Perfect Night;
- 47.6 (enam) botol Masker Vitamin;
- 48.9 (sembilan) botol Body Lotion Bibit Pemutih;
- 49.6 (enam) botol Masker Vitamin Glowing Whitening;
- 50.13 (tiga belas) botol FPD Lotion 7 Days;
- 51.16 (enam belas) pot Cream Alis;
- 52.10 (sepuluh) pot Shin Khurim;
- 53.10 (sepuluh) pcs DHG Relian;
- 54.5 (lima) pcs Long Lasting Lip Color Rose PINK;
- 55.2 (dua) botol @ 120 ml Body Wash Bibit Pemutih;
- 56.5 (lima) botol @ 100 ml FPD MILKY White Lotion;
- 57.19 (sembilan belas) Paket a-DHA Beauty Care;
- 58.30 (tiga puluh) botol @ 250 ml The Gaviar Shampoo Shampooin;
- 59.13 (tiga belas) botol @ 250 ml The Gaviar Conditioner;
- 60.20 (dua puluh) botol @ 250 ml Gluta Panacea Body Lotion;
- 61.24 (dua puluh empat) @ 250 ml Lotion KOLIC;
- 62.22 (dua puluh dua) botol GLUTA Milky Lotion UV Protec;
- 63.11 (sebelas) botol @ 250 ml Body Lotion Warna Kuning;
- 64.33 (tiga puluh tiga) botol @ 250 ml Body Lotion Warna Hijau;
- 65.9 (sembilan) botol @ 250 ml Body Lotion Warna Putih;
- 66.41 (empat puluh satu) kotak @ 15 ml White Magic Night Cream;
- 67.16 (enam belas) kotak @ 30 ml White Magic;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2017/PT KAL BAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.12 (dua belas) kotak HIP UP Cream Coffee & Chilli;

69.7 (tujuh) botol Body Lotion Milky Drop Vampire;

70.5 (lima) tube New L-Glutathione Moist Whitening Lotion Made In Korea  
Warna Biru;

71.19 (sembilan belas) tube New L-Glutathione Moist Whitening Lotion Made In  
Korea Warna Coklat;

72.35 (tiga puluh lima) Yu Chun Mei Full Efficient Herbal Whitening;

73.6 (enam) kotak Beauty Sky Magic Cream;

74.20 (dua puluh) SPL Skincare Tas Warna Hijau

Bahwa sediaan farmasi kosmetika yang tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan RI yang berasal dari luar negeri dan dari dalam negeri tersebut diperoleh terdakwa dengan membeli secara online melalui aplikasi Tokopedia namun terdakwa tidak tahu nama orang yang menjual sediaan farmasi kosmetika tersebut, yang kemudian sediaan farmasi kosmetika tersebut akan terdakwa jual kembali kepada beberapa pembeli atau konsumen yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya.

Bahwa sediaan farmasi jenis kosmetika tanpa izin edar yang terdapat di rumah terdakwa adalah bertujuan untuk diedarkan dengan kuantitasnya yang tidak mungkin untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri dan kenyataan tersebut diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan sediaan farmasi jenis kosmetika tanpa izin edar tersebut adalah untuk dijual kepada konsumen atau pembeli yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli MARRY OKTOVINA DAMERIA, S.Si, Apt, MH dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak bahwa terhadap 74 (tujuh puluh empat) macam sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI karena pada label ataupun kemasan produk tersebut tidak ada nomor notifikasi dari Badan POM RI dan sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut dilarang untuk diedarkan.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2017/PT KAL BAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 06 Desember 2017, Nomor Register perkara : PDM-275/PONTI/09/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RATINI Alias TINI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RATINI Alias TINI berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan Kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 30 (tiga puluh) kotak @ 30 gr Yu Chun Mei Body Care & Beauty & Whitening (B)
  2. 57 (lima puluh tujuh) kotak @ 30 gr Yu Chun Mei Body Care & Beauty & Whitening (A)
  3. 6 (enam) kotak @ 500 ml Black Magic Shampoo produk By The hair and Cosmetics in Singapore
  4. 7 (tujuh) kotak Sanyun Wan
  5. 18 (delapan belas) kotak MEILIBAHENLING
  6. 30 (tiga puluh) kotak MATCHA MILK HAND WAX
  7. 10 (Sepuluh) kotak 24K GOLD HAND WAX 200 gr
  8. 162 (seratus enam puluh dua) kotak Glansie Beauty Care Whitening Beauty Cream
  9. 12 (dua belas) kotak NAKED 3 Urban Decay
  10. 11 (Sebelas) kotak NAKED 5 Urban Decay
  11. 4 (empat) kotak NAKED 2 Urban Decay
  12. 10 (sepuluh) kotak NAKED 5 Urban Decay No.05
  13. 5 (lima) kotak ESTHER Transparent Beauty Soap Vitamin E
  14. 6 (enam) kotak KBROTHERS Soap
  15. 7 (tujuh) pcs MAC Profesional MAKEUP
  16. 3 (tiga) kotak @ 85 gr Mahkota Indah
  17. 33 (tiga puluh tiga) kotak @ 20 gr Temulawak Gold
  18. 52 (lima puluh dua) kotak Temulawak Night Cream

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2017/PT KAL BAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 67 (enam puluh tujuh) kotak @ 50 gr Temulawak New Day & Night Cream
20. 90 (sembilan puluh) kotak Temulawak WIDYA Whitening Soap
21. 11 (sebelas) kotak @ 80 gr KOJIC Perfect Whitening Soap
22. 2 (dua) kotak @ 100 gr DEONARD Original Whitening
23. 145 (seratus empat puluh lima) kotak Collagen Plus Vit E Day & Night Cream
24. 52 (lima puluh dua) kotak CORDYCEPS (B)
25. 61 (enam puluh satu) kotak CORDYCEPS (A)
26. 16 (enam belas) kotak DEONARD Whitening & Sport Removing Range
27. 16 (enam belas) kotak DEONARD Original Whitening Beautiful & Healthy
28. 11 (sebelas) kotak Body Slim Herbal Lotion
29. 2 (dua) kotak DEONARD Night Cream
30. 2 (dua) kotak DEONARD Day Cream
31. 10 (sepuluh) kotak Cordyceps Yu Chun Mei
32. 11 (sebelas) kotak Remove Spot
33. 12 (dua belas) kotak Dr. Susan Nano Q20 Co-Enzyme
34. 12 (dua belas) kotak @100ml Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Collagen Vit C
35. 26 (dua puluh enam) kotak Glansie Beauty Care
36. 11 (Sebelas) pcs Matte Me Ultra Smooth Lip Cream
37. 5 (lima) botol @ 22 gr Gel Hut Mun White
38. 29 (dua puluh sembilan) pcs Eyebrow Tatoo
39. 8 (delapan) botol BB Glossy FULL Lipgloss
40. 12 (dua belas) tube @ 120 gr Spot Removing & Whitening Milk Cleanser
41. 8 (delapan) pcs Temulawak Two Way Cake Made in Taiwan
42. 3 (tiga) pcs RELIAN Mascara
43. 3 (tiga) tube BB Cream SPF 15 PA
44. 16 (enam belas) tube EGG White PEEL OFF MASK
45. 26 (dua puluh enam) kotak @ 30 gr NENHONG Korea
46. 21 (dua puluh satu) pot SPL Whitening Perfect Night

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2017/PT KAL BAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 6 (enam) botol Masker Vitamin
  48. 9 (sembilan) botol Body Lotion Bibit Pemutih
  49. 6 (enam) botol Masker Vitamin Glowing Whitening
  50. 13 (tiga belas) botol FPD Lotion 7 Days
  51. 16 (enam belas) pot Cream Alis
  52. 10 (sepuluh) pot Shin Khurim
  53. 10 (sepuluh) pcs DHG Relian
  54. 5 (lima) pcs Long Lasting Lip Color Rose PINK
  55. 2 (dua) botol @ 120 ml Body Wash Bibit Pemutih
  56. 5 (lima) botol @ 100 ml FPD MILKY White Lotion
  57. 19 (sembilan belas) Paket a-DHA Beauty Care
  58. 30 (tiga puluh) botol @ 250 ml The Gaviar Shampoo  
Shampooing
  59. 13 (tiga belas) botol @ 250 ml The Gaviar Conditioner
  60. 20 (dua puluh) botol @ 250 ml Gluta Panacea Body Lotion
  61. 24 (dua puluh empat) @ 250 ml Lotion KOLIC
  62. 22 (dua puluh dua) botol GLUTA Milky Lotion UV Protect
  63. 11 (sebelas) botol @ 250 ml Body Lotion Warna Kuning
  64. 33 (tiga puluh tiga) botol @ 250 ml Body Lotion Warna Hijau
  65. 9 (sembilan) botol @ 250 ml Body Lotion Warna Putih
  66. 41 (empat puluh satu) kotak @ 15 ml White Magic Night Cream
  67. 16 (enam belas) kotak @ 30 ml White Magic
  68. 12 (dua belas) kotak HIP UP Cream Coffee & Chilli
  69. 7 (tujuh) botol Body Lotion Milky Drop Vampire
  70. 5 (lima) tube New L-Glutathione Moist Whitening Lotion Made  
In Korea Warna Biru
  71. 19 (sembilan belas) tube New L-Glutathione Moist Whitening  
Lotion Made In Korea Warna Coklat
  72. 35 (tiga puluh lima) Yu Chun Mei Full Efficient Herbal Whitening
  73. 6 (enam) kotak Beauty Sky Magic Cream
  74. 20 (dua puluh) SPL Skincare Tas Warna Hijau
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2017/PT KAL BAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 Januari 2017 Nomor 927/Pid.Sus/2016/PN Ptk , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RATINI Alias TINI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RATINI Alias TINI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 30 (tiga puluh) kotak @ 30 gr Yu Chun Mei Body Care & Beauty & Whitening (B)
  2. 57 (lima puluh tujuh) kotak @ 30 gr Yu Chun Mei Body Care & Beauty & Whitening (A)
  3. 6 (enam) kotak @ 500 ml Black Magic Shampoo produk By The hair and Cosmetics in Singapore
  4. 7 (tujuh) kotak Sanyun Wan
  5. 18 (delapan belas) kotak MEILIBAHENLING
  6. 30 (tiga puluh) kotak MATCHA MILK HAND WAX
  7. 10 (Sepuluh) kotak 24K GOLD HAND WAX 200 gr
  8. 162 (seratus enam puluh dua) kotak Glansie Beauty Care Whitening Beauty Cream
  9. 12 (dua belas) kotak NAKED 3 Urban Decay
  10. 11 (Sebelas) kotak NAKED 5 Urban Decay
  11. 4 (empat) kotak NAKED 2 Urban Decay
  12. 10 (sepuluh) kotak NAKED 5 Urban Decay No.05
  13. 5 (lima) kotak ESTHER Transparent Beauty Soap Vitamin E
  14. 6 (enam) kotak KBROTHERS Soap
  15. 7 (tujuh) pcs MAC Profesional MAKEUP

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2017/PT KAL BAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.3 (tiga) kotak @ 85 gr Mahkota Indah
- 17.33 (tiga puluh tiga) kotak @ 20 gr Temulawak Gold
- 18.52 (lima puluh dua) kotak Temulawak Night Cream
- 19.67 (enam puluh tujuh) kotak @ 50 gr Temulawak New Day & Night Cream
- 20.90 (sembilan puluh) kotak Temulawak WIDYA Whitening Soap
- 21.11 (sebelas) kotak @ 80 gr KOJIC Perfect Whitening Soap
- 22.2 (dua) kotak @ 100 gr DEONARD Original Whitening
- 23.145 (seratus empat puluh lima) kotak Collagen Plus Vit E Day & Night Cream
- 24.52 (lima puluh dua) kotak CORDYCEPS (B)
- 25.61 (enam puluh satu) kotak CORDYCEPS (A)
- 26.16 (enam belas) kotak DEONARD Whitening & Sport Removing Range
- 27.16 (enam belas) kotak DEONARD Original Whitening Beautiful & Healthy
- 28.11 (sebelas) kotak Body Slim Herbal Lotion
- 29.2 (dua) kotak DEONARD Night Cream
- 30.2 (dua) kotak DEONARD Day Cream
- 31.10 (sepuluh) kotak Cordyceps Yu Chun Mei
- 32.11 (sebelas) kotak Remove Spot
- 33.12 (dua belas) kotak Dr. Susan Nano Q20 Co-Enzyme
- 34.12 (dua belas) kotak @100ml Temulawak Whitening Bleaching Gluthatione Collagen Vit C
- 35.26 (dua puluh enam) kotak Glansie Beauty Care
- 36.11 (Sebelas) pcs Matte Me Ultra Smooth Lip Cream
- 37.5 (lima) botol @ 22 gr Gel Hut Mun White
- 38.29 (dua puluh sembilan) pcs Eyebrow Tatoo
- 39.8 (delapan) botol BB Glossy FULL Lipgloss
- 40.12 (dua belas) tube @ 120 gr Spot Removing & Whitening Milk Cleanser
- 41.8 (delapan) pcs Temulawak Two Way Cake Made in Taiwan
- 42.3 (tiga) pcs RELIAN Mascara
- 43.3 (tiga) tube BB Cream SPF 15 PA

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2017/PT KAL BAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.16 (enam belas) tube EGG White PEEL OFF MASK
- 45.26 (dua puluh enam) kotak @ 30 gr NENHONG Korea
- 46.21 (dua puluh satu) pot SPL Whitening Perfect Night
- 47.6 (enam) botol Masker Vitamin
- 48.9 (sembilan) botol Body Lotion Bibit Pemutih
- 49.6 (enam) botol Masker Vitamin Glowing Whitening
- 50.13 (tiga belas) botol FPD Lotion 7 Days
- 51.16 (enam belas) pot Cream Alis
- 52.10 (sepuluh) pot Shin Khurim
- 53.10 (sepuluh) pcs DHG Relian
- 54.5 (lima) pcs Long Lasting Lip Color Rose PINK
- 55.2 (dua) botol @ 120 ml Body Wash Bibit Pemutih
- 56.5 (lima) botol @ 100 ml FPD MILKY White Lotion
- 57.19 (sembilan belas) Paket a-DHA Beauty Care
- 58.30 (tiga puluh) botol @ 250 ml The Gaviar Shampoo Shampooin
- 59.13 (tiga belas) botol @ 250 ml The Gaviar Conditioner
- 60.20 (dua puluh) botol @ 250 ml Gluta Panacea Body Lotion
- 61.24 (dua puluh empat) @ 250 ml Lotion KOLIC
- 62.22 (dua puluh dua) botol GLUTA Milky Lotion UV Protect
- 63.11 (sebelas) botol @ 250 ml Body Lotion Warna Kuning
- 64.33 (tiga puluh tiga) botol @ 250 ml Body Lotion Warna Hijau
- 65.9 (sembilan) botol @ 250 ml Body Lotion Warna Putih
- 66.41 (empat puluh satu) kotak @ 15 ml White Magic Night Cream
- 67.16 (enam belas) kotak @ 30 ml White Magic
- 68.12 (dua belas) kotak HIP UP Cream Coffee & Chilli
- 69.7 (tujuh) botol Body Lotion Milky Drop Vampire
- 70.5 (lima) tube New L-Glutathione Moist Whitening Lotion Made In Korea Warna Biru
- 71.19 (sembilan belas) tube New L-Glutathione Moist Whitening Lotion Made In Korea Warna Coklat
- 72.35 (tiga puluh lima) Yu Chun Mei Full Efficient Herbal Whitening
- 73.6 (enam) kotak Beauty Sky Magic Cream
- 74.20 (dua puluh) SPL Skincare Tas Warna Hijau.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2017/PT KAL BAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor: 3/Akta Pid.Bdg/2017/PN.Ptk Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding NOMOR: 927/Pid.Sus/2016/PN.Ptk jo. NOMOR: 3/Akta.Pid/2017/PN.Ptk yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak dan pada tanggal 9 Februari 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 22 Februari 2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 22 Februari 2017 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2017;
4. Akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2017 dan kepada Pensihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Maret 2017, yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut selama tujuh hari sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, dikhawatirkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan tujuan untuk membina sikap tingkah laku terdakwa tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2017/PT KAL BAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 Januari 2017, Nomor 927/Pid.Sus/2016/PN.Ptk, dihubungkan dengan Memori Banding dan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah di pertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, yaitu bahwa terdakwa baru pertama kalinya sengaja memesan dan membeli kosmetika-kosmetika itu secara online di situs Toko Pedia Jakarta dikarenakan banyak temannya yang pingin memakai kosmetika itu seperti yang dipakai Terdakwa yang hasilnya bagus, dan terdakwa berniat menjual kembali untuk mendapatkan keuntungan, namun perbuatan Terdakwa tersebut belum terwujud karena lebih dulu Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Balai POM Pontianak, sehingga dalam hal ini Terdakwa mempunyai sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar untuk dijual belikan (diedarkan), sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, termasuk mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengingat Terdakwa Ratini alias Tini baru pertama sekali melakukan perbuatannya dan perbuatan Terdakwa belum terlaksana karena telah lebih dulu ditangkap oleh Penyidik Balai POM Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 Januari 2017, Nomor 927/Pid.Sus/2016/PN.Ptk, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini, terutama pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2017/PT KAL BAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 26 Januari 2017, Nomor 927/Pid.Sus/2016/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017, oleh kami Dr.Wahidin, S.H, M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sebagai Hakim Ketua Majelis, Hartomo, S.H. dan Donna H.Simamora, S.H. sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, tanggal 27 Maret 2017 Nomor : 27/PID.SUS/2017/PT KALBAR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Sawardi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. Hartomo, S.H.

ttd

2. Donna H.Simamora, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Dr. Wahidin, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Sawardi, S.H., M.H.